



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PERALIHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA AL-ZAQY MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI NOKO

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak yang merupakan bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Zaqy dengan status swasta dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan Daerah dan kebutuhan masyarakat setempat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa setelah melalui proses pengkajiannya, Taman Kanak-Kanak Al-Zaqy telah memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya dari Taman Kanak-Kanak Swasta ke Taman Kanak-Kanak Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peralihan Status Taman Kanak-Kanak Swasta Al-Zaqy Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Noko;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 420/19/2023 Tanggal 23 Januari 2023 Perihal Penegerian Taman Kanak-Kanak Al-Zaqy di Desa Noko Kecamatan Wawuni Timur Laut;
 2. Surat Kesepakatan Penegerian TK Al-Zaqy antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Ketua Yayasan, tanggal 17 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERALIHAN STATUS TAMAN KANAK-SWASTA AL-ZAQY MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI NOKO.
- KESATU : Menetapkan peralihan Taman Kanak-Kanak Al-Zaqy yang berstatus swasta menjadi Taman Kanak-Kanak berstatus Negeri.
- KEDUA : Menetapkan nomenklatur Taman Kanak-Kanak Al-Zaqy menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Noko.
- KETIGA : Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU termasuk segala hak dan kewajiban yang melekat pada Taman Kanak-Kanak Negeri Noko dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

